

REGULATORY IMPACT ANALYSIS (RIA)
RANCANGAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 33 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA DAN/ATAU STANDAR PRODUK/JASA
PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERBASIS RISIKO
SEKTOR PERDAGANGAN DAN METROLOGI LEGAL

Judul Rancangan Peraturan	Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan dan Metrologi Legal
Institusi/Unit	Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga/ - Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu - Direktorat Metrologi - Direktorat Pemberdayaan Konsumen
Kata Pengantar	<p>Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan dan Metrologi Legal (Permendag 33/2025) disusun untuk melaksanakan amanat Pasal 5 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 28/2025). Penyederhanaan Perizinan Berusaha (PB) dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) melalui PP 28/2025 diatur secara teknis dalam Permendag yang mengubah sejumlah substansi terkait dengan standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa sektor perdagangan dan metrologi legal, khususnya PB-UMKU pada substansi standardisasi, pemberdayaan konsumen, dan metrologi legal.</p> <p>Permendag 33/2025 ditetapkan pada tanggal 3 Oktober 2025 sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan dalam Pasal 551 PP 28/2025, bahwa peraturan pelaksanaan PP 28/2025 wajib ditetapkan 4 (empat) bulan sejak tanggal PP 28/2025 diundangkan (tanggal 5 Juni 2025), yaitu paling lambat tanggal 5 Oktober 2025. Dalam batas waktu yang relatif singkat maka berdampak pada adanya sejumlah substansi yang belum dapat disepakati untuk diikutsertakan dalam penyusunan Permendag 33/2025. Salah satu substansi tersebut terkait dengan penyesuaian pada lampiran daftar jenis barang yang wajib mempunyai Nomor Pendaftaran Barang (NPB), Registrasi Barang terkait Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup (K3L), dan Persetujuan Tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan (Persetujuan Tipe).</p> <p>Penyesuaian substansi yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/ Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan dan Metrologi Legal (R-Permendag) tersebut disusun dengan memperhatikan analisis kesesuaiannya dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat khususnya</p>

	<p>pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) terkait, serta diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan teknis kementerian/lembaga terkait, salah satunya mengenai jenis barang yang telah diberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib oleh Kementerian Perindustrian.</p> <p>Dalam penyusunan R-Permendag, penyusunan dokumen <i>Regulatory Impact Analysis</i> (RIA) menjadi krusial sebagai pertimbangan, antara lain untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> memastikan bahwa penyesuaian substansi pengaturan PB-UMKU dalam R-Permendag tetap sejalan dengan tujuan utama PP 28/2025 dan selaras dengan peraturan perundang-undangan kementerian/lembaga terkait; dan mengidentifikasi alternatif kebijakan dengan memperhatikan masukan dan aspirasi pemangku kepentingan, serta menetapkan pilihan yang paling tepat guna meningkatkan efektivitas implementasi R-Permendag dalam mewujudkan perlindungan konsumen dan tertib niaga.
Daftar Isi	<ul style="list-style-type: none"> A. Latar Belakang B. Identifikasi Masalah C. Identifikasi Tujuan D. Alternatif Tindakan E. Analisis Biaya dan Manfaat F. Pemilihan Opsi G. Strategi Implementasi
Jenis Regulasi	Perubahan Peraturan
Isi <i>Regulatory Impact Analysis</i>	<p>A. Latar Belakang</p> <p>Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan dan Metrologi Legal (Permendag 33/2025) merupakan peraturan pelaksana yang disusun pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 28/2025). Permendag 33/2025 diantaranya mengatur mengenai standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa sektor perdagangan dan metrologi legal, khususnya PB-UMKU pada substansi standardisasi, pemberdayaan konsumen, dan metrologi legal yang diampu oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN). PB-UMKU tersebut sebagaimana diatur dalam Lampiran II PP 28/2025, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Registrasi Barang Terkait Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup (K3L); Nomor Pendaftaran Barang (NPB); Pendaftaran Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK); Tanda Pendaftaran Petunjuk Penggunaan dan Kartu Jaminan Purna Jual dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Elektronika dan Produk Telematika (MKG); Persetujuan Tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan (Persetujuan Tipe); dan

- f. Pendaftaran Usaha Reparasi Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan (Reparasi UTTP).

Usulan perubahan atas Permendag 33/2025 berkaitan dengan peraturan perundang-undangan kementerian/lembaga teknis terkait yang perlu diselaraskan dengan daftar jenis barang dalam Lampiran III Permendag 33/2025, hasil kajian dari kementerian perdagangan berkerja sama dengan akademisi dan tenaga ahli, serta masukan dari pelaku usaha/asosiasi pelaku usaha mengenai implementasi Permendag 33/2025 termasuk usulan penambahan jenis barang K3L dan penyesuaian alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan yang wajib Persetujuan Tipe.

Subtansi pengaturan yang diusulkan unit pemrakarsa dalam perubahan atas Permendag 33/2025, berupa penyesuaian pada:

- a. daftar jenis barang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup yang wajib memiliki Registrasi Barang K3L;
- b. daftar jenis barang yang telah diberlakukan SNI secara wajib atau persyaratan teknis secara wajib yang wajib memiliki NPB; dan
- c. syarat teknis dan daftar alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan yang wajib memiliki Persetujuan Tipe.

Usulan penyesuaian substansi pengaturan PB-UMKU disampaikan unit pemrakarsa dalam rangka menjamin efektivitas implementasi Permendag 33/2025, yang saling terkait dengan teknis pelaksanaan tugas dan wewenang Ditjen PKTN. Sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 108 ayat (6), Pasal 109 ayat (7), dan Pasal 128 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, unit pemrakarsa selaku pelaksana teknis penerbitan PB-UMKU yang diampu Ditjen PKTN, yaitu Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu dan Direktorat Metrologi mengusulkan penyesuaian substansi tersebut setelah dilaksanakannya rapat koordinasi yang dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk membahas perubahan Lampiran R-Permendag berupa:

- a. penambahan jenis barang yang terkait K3L;
- b. penambahan jenis barang yang telah diberlakukan SNI secara wajib yang wajib didaftarkan untuk mendapatkan NPB; dan
- c. penyesuaian jenis dan syarat teknis alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan yang wajib Persetujuan Tipe.

Sebagai langkah awal penyusunan R-Permendag, unit pemrakarsa bersama-sama dengan Sekretariat Ditjen PKTN berkoordinasi dengan Badan Kebijakan Perdagangan untuk menelaah opsi kebijakan yang diusulkan dan Biro Hukum Kementerian Perdagangan dalam menyusun dokumen RIA R-Permendag sebagai persyaratan dalam penyusunan Peraturan Menteri Perdagangan, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Permendag 26/2023).

B. Identifikasi Masalah

Sebagaimana yang diuraikan dalam latar belakang, hasil identifikasi masalah dari usulan penyusunan R-Permendag, diantaranya:

- a. adanya upaya peningkatan perlindungan konsumen melalui penambahan jumlah barang yang wajib registrasi K3L sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat;
- b. adanya urgensi penyelarasan substansi Lampiran Permendag 33/2025 dengan peraturan perundang-undangan kementerian/lembaga teknis terkait barang yang diberlakukan SNI secara wajib untuk yang wajib didaftarkan untuk mendapatkan NPB; dan
- c. adanya urgensi penyesuaian jenis dan referensi syarat teknis alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan yang diwajibkan Persetujuan Tipe selaras dengan implementasi pelaksanaan verifikasi PB-UMKU.

C. Identifikasi Tujuan

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam rangka menyelesaikan permasalahan tersebut, yaitu menyusun R-Permendag dalam upaya peningkatan perlindungan konsumen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan kementerian/ lembaga teknis terkait, serta selaras dengan implementasi pelaksanaan verifikasi PB-UMKU.

D. Alternatif Tindakan

Dalam perkembangan implementasi Permendag 33/2025 (sebelumnya Permendag 21/2023), terdapat substansi pengaturan PB-UMKU yang telah disesuaikan sehingga lebih memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha serta mendorong pelaksanaan kegiatan verifikasi dan pengawasan kewajiban PB-UMKU menjadi lebih efektif dan implementatif. Namun demikian, masih terdapat substansi ketentuan persyaratan dan kewajiban PB-UMKU standardisasi, pemberdayaan konsumen, dan metrologi legal yang masih perlu diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan kementerian/lembaga teknis terkait, khususnya pada Lampiran III Permendag 33/2025, yaitu jenis barang yang diberlakukan SNI secara wajib yang menjadi wajib mendapatkan mendapatkan NPB.

Penyelarasan tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, pemangku kepentingan yang dalam beberapa waktu terakhir berkoordinasi dan memberikan masukan kepada unit pemrakarsa, Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu, yang dalam beberapa kali rapat pembahasan dapat menyimpulkan bahwa perlu dilakukan perubahan substansi pengaturan PB-UMKU standardisasi, diantaranya:

- a. dalam upaya peningkatan perlindungan konsumen, perlu dilakukan penambahan jenis barang yang mempunyai potensi risiko K3L ke dalam daftar barang wajib registrasi K3L;
- b. dalam rangka menyelaraskan peraturan perundang-undangan teknis pelaksana PP 28/2025, perlu dilakukan penambahan jenis barang yang telah diberlakukan SNI secara wajib oleh Kementerian Perindustrian menjadi wajib NPB; dan

- c. sebagai hasil monitoring dan evaluasi, dalam upaya meningkatkan kinerja LPK, perlu dilakukan penambahan ketentuan penilaian kinerja LPK dalam substansi ketentuan persyaratan dan kewajiban PB-UMKU LPK.

Demikian halnya dengan Direktorat Metrologi, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Permendag 21/2023, perlu dilakukan penyesuaian perubahan ketentuan referensi syarat teknis UTTP yang wajib Persetujuan Tipe dan penyesuaian jenis UTTP yang wajib Persetujuan Tipe sesuai dengan implementasi verifikasi PB-UMKU Persetujuan Tipe dan masukan dari pemangku kepentingan mengenai pelaksanaan PB-UMKU Persetujuan Tipe. Hal yang perlu disesuaikan tersebut, diantaranya:

- perubahan ketentuan kewajiban PB-UMKU Persetujuan Tipe, yang masih perlu menambahkan produsen (selain importir) sebagai pihak yang wajib mengajukan permohonan Surat Keterangan Pembebasan Kewajiban Persetujuan Tipe;
- perubahan daftar alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan yang wajib Persetujuan Tipe; dan
- perubahan referensi syarat teknis Persetujuan Tipe alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan.

Berdasarkan identifikasi masalah dan tujuan yang hendak dicapai dalam perumusan peraturan pelaksana PP 28/2025, dapat dilihat bahwa terdapat 2 (dua) pilihan atau opsi, sebagai berikut:

- opsi 1 (*do nothing* atau menggunakan peraturan eksisting):
tidak melakukan penyusunan peraturan perubahan dan tetap menggunakan Permendag 33/2025; atau
- opsi 2 (menyusun R-Permendag baru):
melakukan penyusunan peraturan perubahan atas Permendag 33/2025 atau R-Permendag, yang diantaranya memuat substansi pengaturan penambahan jenis barang terkait K3L, penambahan jenis barang wajib NPB sesuai dengan jenis barang yang diberlakukan SNI secara wajib, serta penyesuaian jenis alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan yang wajib Persetujuan Tipe termasuk referensi syarat teknisnya.

Dalam hal unit pemrakarsa bersama-sama dengan Sekretariat Ditjen PKTN mempunyai kecenderungan memilih alternatif tindakan opsi 2, maka perlu dilakukan analisis biaya dan manfaat terhadap tindakan melaksanakan perumusan dan penyusunan R-Permendag.

E. Analisis Biaya dan Manfaat

Untuk menilai manfaat dan biaya dari opsi kebijakan yang ditawarkan maka digunakan beberapa aspek atau indikator dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Analisis biaya dan manfaat secara komprehensif dilakukan terhadap kondisi yang mengikuti Permendag 33/2025 saat ini. Analisis biaya dan manfaat tersebut menitikberatkan pada:

- analisis biaya dan manfaat dari opsi kebijakan menggunakan Permendag 33/2025 sebagai peraturan eksisting yang berlaku saat ini; dan
- analisis biaya dan manfaat dari opsi kebijakan menyusun peraturan perubahan selaras dengan urgensi penyelarasan yang perlu dilakukan terhadap Lampiran Permendag 33/2025.

Adapun hasil analisis dampak biaya dan manfaat dari usulan R-Permendag yang dilakukan unit pemrakarsa bersama-sama dengan Sekretariat Ditjen PKTN dan Biro Hukum, yang dimintakan telaahan kepada Badan Kebijakan Perdagangan sesuai dengan nota dinas epala Pusat Kebijakan Perdagangan Domestik nomor BK.00.00/15/BKP.2/ND/01/2026 tanggal 7 Januari 2026 hal Tanggapan atas Dokumen *Regulatory Impact Analysis* (RIA) atas Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan, sebagai berikut:

Tabel Identifikasi Biaya dan Manfaat Penyusunan R-Permendag

No.	Pemangku Kepentingan (Stakeholder)	Opsi 1 (do nothing – menggunakan Permendag eksisting)		Opsi 2 (Disusun R-Permendag – Perubahan atas Permendag 33/2025)	
		Biaya	Manfaat	Biaya	Manfaat
1.	Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan yang berlaku saat ini menjadi tidak selaras dengan peraturan mengenai barang SNI secara wajib yang diatur oleh peraturan menteri teknis (Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM) termasuk NPB. • Adanya penambahan jenis barang yang diberlakukan SNI secara wajib menjadi wajib didaftarkan untuk mendapatkan NPB. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak perlu waktu dan biaya untuk menyusun peraturan perubahan atas Permendag 33/2025. • Tidak perlu melakukan sosialisasi kepada pemangku kepentingan lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Memerlukan waktu dan biaya dalam menyusun peraturan perubahan atas Permendag 33/2025. • Perlu melakukan sosialisasi kepada pemangku kepentingan lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya penyelarasan peraturan eksisting dengan peraturan menteri teknis sehingga tidak terdapat disharmonisasi peraturan perundang- undangan. • Pemerintah memberikan perluasan cakupan perlindungan kepada konsumen dengan adanya penambahan jenis barang yang wajib registrasi terkait K3L. • Dapat melakukan pengembangan untuk parameter pengujian barang listrik dan elektronika

			<ul style="list-style-type: none"> • Adanya penambahan jenis barang yang diatur dalam pendaftaran K3L. • Adanya penyesuaian untuk jenis alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan yang wajib Persetujuan Tipe. 			<p>untuk barang K3L.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah menyusun peraturan pelaksana teknis yang lebih implementatif dalam pelaksanaan ketentuan persyaratan dan kewajiban PB-UMKU bidang standardisasi, pemberdayaan konsumen, dan metrologi legal.
2.	Pelaku usaha/asosiasi pelaku usaha	<ul style="list-style-type: none"> • Masukan dan aspirasi pelaku usaha terkait dengan implementasi Permendag 33/2025 tidak dapat diakomodir. • Tidak adanya kepastian hukum bagi pelaku usaha terkait dengan adanya peraturan perundangan teknis yang disharmoni. 	-	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaku usaha perlu memahami dan melaksakan peraturan perubahan Permendag 33/2025. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaku usaha terlibat dalam penyusunan R-Permendag sehingga dapat disusun peraturan perubahan atas Permendag 33/2025 yang lebih implementatif dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. 	
3.	Konsumen	<ul style="list-style-type: none"> • Perlindungan konsumen hanya dilaksanakan terhadap jenis barang wajib NPB 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • Jangkauan perlindungan konsumen menjadi lebih luas dan tepat sasaran dengan adanya 	

		dan K3L yang eksisting terdapat dalam Permendag 33/2025.			penyesuaian dan/atau penambahan jenis barang wajib NPB dan K3L yang terdapat dalam R-Permendag.
<p>Berdasarkan hasil analisis dampak biaya dan manfaat yang dilaksanakan secara kualitatif dalam tabel di atas, maka hasil yang dipilih adalah opsi 2, yaitu menyusun R-Permendag sebagai perubahan atas Permendag 33/2025 yang berlaku saat ini.</p> <p>Penyusunan R-Permendag mempunyai nilai manfaat yang lebih dibandingkan biaya yang akan dikeluarkan dalam proses penyusunannya, demikian juga dengan proyeksi manfaat pada saat implementasi R-Permendag akan lebih dibandingkan biaya yang akan dikeluarkan pemangku kepentingan, dalam hal ini pemerintah, pelaku usaha/asosiasi pelaku usaha, dan konsumen.</p>					
<p>F. Pemilihan Opsi</p> <p>Berdasarkan hasil analisis biaya dan manfaat, maka dilakukan evaluasi dan pemilihan opsi kebijakan dengan cara kuantifikasi biaya dan manfaat untuk mengurangi subjektivitas dari penilaian biaya dan manfaat yang dilakukan pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>). Adapun hasil evaluasi dan pemilihan opsi kebijakan dimaksud menunjukkan bahwa opsi kebijakan yang terpilih adalah opsi 2 yaitu menyusun R-Permendag sebagai perubahan atas Permendag 33/2025 yang berlaku saat ini. Penyusunan R-Permendag mempunyai nilai manfaat yang lebih dibandingkan biaya yang akan dikeluarkan dalam proses penyusunannya.</p>					
<p>G. Strategi Implementasi</p> <p>Dalam menyusun R-Permendag, perlu mempertimbangkan hasil analisis dampak biaya dan manfaat dalam Tabel Identifikasi Biaya dan Manfaat Penyusunan R-Permendag, bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> penyusunan R-Permendag mempunyai urgensi dalam meningkatkan upaya perlindungan konsumen, menyelaraskan dengan peraturan perundangan teknis kementerian/lembaga terkait dan memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi atas implementasi verifikasi PB-UMKU yang diampu Ditjen PKTN; dan agar penyusunan R-Permendag memperhatikan masukan pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) sehingga substansi pengaturan PB-UMKU yang diatur menjadi lebih efektif dan implementatif dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, serta dapat meningkatkan upaya perlindungan bagi konsumen yang adil, transparan, efektif, serta berkelanjutan guna mewujudkan kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan usaha. <p>Adapun strategi implementasi berdasarkan hasil telaahan Badan Kebijakan Perdagangan dalam lampiran nota dinas Kepala Pusat Kebijakan Perdagangan Domestik nomor BK.00.00/15/BKP.2/ND/01/2026 tanggal 7 Januari 2026 hal</p>					

	<p>Tanggapan atas Dokumen <i>Regulatory Impact Analysis</i> (RIA) atas Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menyusun R-Permendag sesuai peraturan perundang-undangan teknis kementerian/lembaga terkait yang diantaranya memuat substansi pengaturan penambahan jenis barang terkait K3L, penambahan jenis barang wajib NPB sesuai dengan jenis barang yang diberlakukan SNI secara wajib, serta penyesuaian jenis alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan yang wajib Persetujuan Tipe termasuk referensi syarat teknisnya; b. pada substansi standardisasi, dapat ditambahkan pengaturan yang mengakomodir pemberlakuan parameter uji <i>Restriction of Hazardous Substances</i> (RoHS) pada barang wajib registrasi K3L; c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan pemangku kepentingan terkait (kementerian/lembaga, LPK, asosiasi dan pelaku usaha); dan d. melakukan monitoring dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan sebagai bahan masukan dalam mengukur efektivitas pemberlakukannya peraturan tersebut.
Penutup	<p>Penyusunan RIA atas R-Permendag merupakan bagian dari proses melengkapi dokumen pendukung kebijakan usulan Peraturan Menteri Perdagangan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Permendag 26/2023. Dalam menyusun RIA, unit pemrakarsa bersama dengan Sekretariat Ditjen PKTN berkoordinasi dengan Badan Kebijakan Perdagangan dan Biro Hukum sehingga dalam menetapkan standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor perdagangan dan metrologi legal, termasuk peraturan perundang-undangan teknis eksisting dan perubahannya, tetap selaras dengan arah kebijakan rencana strategis Kementerian Perdagangan, serta sesuai dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Ditjen PKTN yang menjadi instansi penerbit perizinan berusaha, dalam hal ini substansi PB-UMKU standardisasi, pemberdayaan konsumen, dan metrologi legal.</p> <p>Adapun dokumen RIA atas R-Permendag memuat analisis dan evaluasi terhadap arah kebijakan pemerintah yang akan dimuat dalam R-Permendag pada substansi pengaturan PB-UMKU:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. standardisasi, akan menambahkan jenis barang wajib registrasi K3L sesuai dengan potensi risikonya berdasarkan hasil evaluasi dengan asosiasi pelaku usaha/laboratorium uji, menambahkan jenis barang wajib NPB menyesuaikan dengan pemberlakuan SNI secara wajib, dan menyesuaikan ketentuan pendaftaran LPK untuk memberikan kemudahan berusaha; dan b. metrologi legal, akan menyesuaikan jenis dan referensi syarat teknis alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan yang wajib Persetujuan Tipe sesuai dengan monitoring dan evaluasi atas implementasi verifikasi PB-UMKU dimaksud.
Kesimpulan dan Saran	<p>A. Kesimpulan</p> <p>Kesimpulan dari penyusunan RIA atas R-Permendag yang disusun yang dikoordinasikan dengan Badan Kebijakan Perdagangan dan Biro Hukum, sebagai berikut:</p>

- a. opsi kebijakan yang terpilih berdasarkan analisis biaya dan manfaat adalah opsi 2, yaitu menyusun R-Permendag sebagai perubahan atas Permendag 33/2025 yang berlaku saat ini; dan
- b. strategi implementasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini unit pemrakarsa bersama-sama dengan Sekretariat Ditjen PKTN yang merupakan unit Eselon II di bawah Ditjen PKTN, berdasarkan opsi kebijakan yang terpilih yaitu menyusun R-Permendag sesuai dengan ketentuan Permendag 26/2023.

B. Rekomendasi

Adapun rekomendasi untuk menindaklanjuti kesimpulan di atas adalah menyusun dan mengusulkan konsep R-Permendag sebagai perubahan atas Permendag 33/2025 yang berlaku saat ini, yang diantaranya memuat substansi pengaturan penambahan jenis barang terkait K3L, penambahan jenis barang wajib NPB sesuai dengan jenis barang yang diberlakukan SNI secara wajib, serta penyesuaian jenis alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan yang wajib Persetujuan Tipe termasuk referensi syarat teknisnya.